

**AKIBAT HUKUM MELAKUKAN PERAPIHAN JALAN DENGAN ALAT  
BERAT PADA JALUR TRANSPORTASI MASYARAKAT DI KAWASAN  
TAMAN NASIONAL UNTUK MELAKUKAN PEMBUKAAN LAHAN**

**Laporan Akhir Magang  
(Ekivalensi Skripsi)**

**Oleh**

**M. RESTU AKBAR**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## ABSTRAK

### **AKIBAT HUKUM MELAKUKAN PERAPIHAN JALAN DENGAN ALAT BERAT PADA JALUR TRANSPORTASI MASYARAKAT DI KAWASAN TAMAN NASIONAL UNTUK MELAKUKAN PEMBUKAAN LAHAN**

**Oleh**  
**M. Restu Akbar**

Adapun peristiwa yang ingin dilakukan analisis ialah perihal pihak yang hendak melakukan pembukaan lahan di luar wilayah Taman Nasional (wilayah inklaf) dengan melewati jalan transportasi masyarakat yang berada dalam kawasan Taman Nasional, namun karena jalan tersebut bergelombang sehingga dilakukan perapihan dengan alat berat.

Bahwa tindakan berupa perapihan jalan pada kawasan Taman Nasional berakibat hukum sanksi pidana atas kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain Taman Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 33 (3) jo. Pasal 44 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Akibat hukum berupa sanksi pidana ini diperkuat dengan adanya Putusan Nomor: 491/Pid.B/LH/2018/PN Tjk.

Fungsi zona pemanfaatan dan zona lain ialah untuk pengembangan pariwisata alam dan rekreasi, jasa lingkungan, pendidikan, penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan, kegiatan penunjang budidaya.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana bilamana diketahui bahwa: Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, dan korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Karena korporasi yang dalam hal ini mengintruksikan perapihan jalan tidak melakukan pencegahan terhadap pegawai dan pekerjanya yang bekerja di lapangan guna menghindari terjadinya tindak pidana dan memastikan bahwa kegiatannya di lapangan telah patuh terhadap ketentuan hukum.

**Kata Kunci : Taman Nasional, Fungsi Zonasi, Akibat Hukum, Pertanggungjawaban Korporasi.**

## ABSTRACT

### **DUE TO THE LEGAL CONSEQUENCES OF ROAD CLEANING WITH HEAVY EQUIPMENT ON COMMUNITY TRANSPORTATION ROADS IN THE NATIONAL PARK AREA TO CONDUCT LAND PLANNING**

**By**  
**M. Restu Akbar**

The event that needs to be analyzed is about the party who wants to clear land outside the National Park area (inclave area) by passing the public transportation road that is in the National Park area, but because the road is bumpy so it is done with heavy equipment.

Whereas actions in the form of road tidying in the National Park area result in criminal sanctions for activities that are not in accordance with the functions of the utilization zone and other zones of the National Park as regulated in Article 33 (3) jo. Article 44 (1) of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems. The legal consequences in the form of criminal sanctions are reinforced by the Decision Number: 491/Pid.B/LH/2018/PN Tjk.

The function of utilization zones and other zones is for the development of nature tourism and recreation, environmental services, education, research and development that supports utilization, cultivation support activities.

According to Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Acts by Corporations, criminal liability can be requested if it is known that: The corporation can obtain benefits or benefits from the crime or the crime is committed for the benefit of the corporation, the corporation allows the crime to occur, and corporations do not take the necessary steps to prevent, prevent larger impacts and ensure compliance with applicable legal provisions in order to avoid the occurrence of criminal acts.

Because the corporation, which in this case instructs the tidying of roads, does not prevent its employees and workers working in the field in order to avoid criminal acts and ensure that their activities in the field comply with legal provisions.

**Keywords :**     **National Parks, Zoning Functions, Legal Consequences, Corporate Liability.**

**AKIBAT HUKUM MELAKUKAN PERAPIHAN JALAN DENGAN ALAT  
BERAT PADA JALUR TRANSPORTASI MASYARAKAT DI KAWASAN  
TAMAN NASIONAL UNTUK MELAKUKAN PEMBUKAAN LAHAN**

**Oleh  
M. Restu Akbar**

**Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**


Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM MELAKUKAN PERAPIHAN  
JALAN DENGAN ALAT BERAT PADA JALUR  
TRANSPORTASI MASYARAKAT DI  
KAWASAN TAMAN NASIONAL UNTUK  
MELAKUKAN PEMBUKAAN LAHAN**

Nama Mahasiswa : **M Restu Akbar**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011319**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



Dosen Pembimbing Laporan I

Advokat Pembimbing Instansi

**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**  
NIP. 197812312003121003

**Dr. Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn.**  
NIA. 10.02103

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kerjasama FH Unila


**Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.**  
NIK. 231403900220101

**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**  
NIP. 197812312003121003

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn.** .....



Sekretaris : **Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.** .....




Anggota : **Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.** .....



Penguji Utama : **Tri Andrisman, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi : **8 Agustus 2022**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir Magang dengan judul **“Akibat Hukum Melakukan Perapihan Jalan Dengan Alat Berat Pada Jalur Transportasi Masyarakat Di Kawasan Taman Nasional Untuk Melakukan Pembukaan Lahan”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas Pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 08 Agustus 2022  
Pembuat Pernyataan



M. Restu Akbar  
NPM. 1812011319

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap M. Restu Akbar dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 11 April Tahun 2000 sebagai anak pertama dari pasangan Bapak Sahroni dan Ibu Santi Kurniati.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) PTP pada Tahun 2006, Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Way Huwi pada Tahun 2012, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 2 Bandar Lampung pada Tahun 2015, Sekolah Menengah Akhir (SMA) Negeri 12 Bandar Lampung pada Tahun 2018. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2018.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi kampus seperti UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung (2018-2021). Sebagai Pengurus Bidang Kajian dan Bidang Mootcourt UKM-F PSBH, penulis pernah menjadi Anggota Divisi Mooting dalam acara *National Moot Court Competition (NMCC) Anti Human Trafficking* piala Prof. Hilman Hadikusuma 2021.

Penulis juga aktif dan banyak terlibat dalam Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional antara lain menjadi Delegasi *National Moot Court Competition (NMCC)* Piala Frans Seda di Universitas Katolik Atma Jaya pada Tahun 2019-2020, menjadi Delegasi *Constitutional Moot Court Competition (CMCC)* Piala

Mahkamah Konstitusi di Universitas Tarumanegara pada Tahun 2020, menjadi Formatur untuk Delegasi *National Anti Corruption Moot Court Competition* (NAMCC) Piala Komisi Pemberantasan Korupsi di Universitas Parahayangan pada Tahun 2020, dan menjadi Formatur untuk Delegasi *National Moot Court Competition* (NMCC) Piala Soedarto di Universitas Diponegoro pada Tahun 2021.

## MOTTO

Banyak yang salah jalan tapi merasa tenang, karena banyak teman yang sama-sama salah, beranilah menjadi benar meskipun sendirian.

**(Baharuddin Lopa)**

Merdekalah wahai jiwa-jiwa yang terjajah oleh perasaan tinggi hati dan sikap rendah diri.

**(Restu Akbar)**

Orang yang memahami bagaimana kecerdasan sejati terjadi, sebenarnya mereka tercipta karena mereka mengerti kebodohan yang ada dalam diri mereka dan mereka bertindak untuk memperbaikinya.

**(Restu Akbar)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payahku, aku persembahkan sebuah karya ini kepada:

### **Kedua Orang Tua Tercinta,**

Bapak Sahroni dan Ibu Santi.

yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, dan mendukung saya dalam situasi apapun. Terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang begitu luar biasa sehingga saya bisa menjadi seseorang yang kuat dalam menggapai cita. Semoga kelak saya dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian.

### **Adik-adiku yang Tercinta,**

Olivio dan Khanza.

yang senantiasa memberikan support kepada saya dengan penuh semangat dan kasih sayang, serta memberikan saya kekuatan dalam menggapai cita cita.

### **Almamaterku Universitas Lampung**

Sebagai langkah awal untukku belajar dan berkarya dan yang mendewaskan aku dalam berfikir agar lebih baik dari pada sebelumnya dan membanggakan.

## SANWACANA

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Akibat Hukum Melakukan Perapihan Jalan Dengan Alat Berat Pada Jalur Transportasi Masyarakat Di Kawasan Taman Nasional Untuk Melakukan Pembukaan Lahan**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Kedua orang tuaku yang kucintai, kukasihi, dan kusayangi Ayah (Sahroni) dan Ibu (Santi Kurniati) atas doa, perjuangan, pengorbanan, nasihat-nasihat, didikan, dan pembelajaran kepadaku sejak aku kecil sampai saat ini.
2. Saudara-saudaraku yang selalu menyemangati, mendoakan, dan memotivasiku untuk selalu fokus dalam pendidikan.
3. Sahabat hidup terbaikku Salwa Salsabila Rahman yang menjadi *role model* dalam perjalanan hidupku yang berliku hingga menemukan jalan yang lurus, terima kasih atas motivasi yang bisa aku raih.
4. Keluarga besar UKM-F PSBH Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi tempat sekaligus wadah bagiku untuk menempa diri, menjalin relasi, dan meningkatkan intelektualitas.
5. Rekan Delegasi NMCC Piala Fransseda 2019-2020 yang aku rindukan, Afat Imam Ghozally, Rheza Izzatul Akmar, Yoel Hatigoran Gembira Sitorus, Hulwatus Sholihah, Azelia Adriani, Ikhsan Setiawan, Eli Ester, Salsa Nabila, Lidion Alferi, Much Irfan Setyo, Haykal Ahmadi Kautsar,

Ilham Nur Pratama, Fajar Alfian, Afina Ramanda Irfan, terima kasih sudah berjuang bersama-sama melewati suka duka membawa nama baik almamater Fakultas Hukum Universitas Lampung di kancah nasional dan memperoleh peringkat 3 (tiga) berkas terbaik nasional.

6. Formatur NMCC Piala Fransseda 2019-2020, Julia Santika Firdana, Khovita Firdaus, Muhammad Fariz Azhar, Reviza Rizky Pratama, Yohana Sutrisno, Muhammad Ivander Philothra, Binsar Panjaitan, Adam Khafi Ferdinand, terima kasih sudah mengajarkan pengalaman hidup yang sangat berarti, mendidik kami setiap hari tanpa henti, dan profesionalisme yang kalian ajarkan begitu bermanfaat bagiku.
7. Rekan Delegasi CMCC Piala Mahkamah Konstitusi 2020 yang aku rindukan, Adinda Salsadela, Okta Frenda Ranis, Shafa Caerina, Alif Fahrezi, terima kasih sudah berjuang maksimal dan melakukan yang terbaik.
8. Formatur CMCC Piala Mahkamah Konstitusi 2020, Rossa Linda, Ima Fitriyani Sitorus, M. Giatama Sarpta, Bagas Pardana Siregar, Kevin Danilo, Alvano Agung Nugroho, Mega Andesta, Midi Eka Soraya, Rastra Ananda, Nurul Restu Azyanti, terimakasih telah memberikan pelajaran substansial yang bermanfaat.
9. Delegasiku NACMCC Piala KPK 2020 yang aku rindukan, Yoel hatigoran Gembira Sitorus, Sona Asnawi, M. Adib Hasbullah, Gita Noviyanti, Marvel Arkhan Haidar, Saadatul Fadilah, Stevan Edoward Salasiwa, Roulina Sitanggang, Ilham Nur Pratama, Khalya Astarin br. Tarigan, Debby Cinthya Maully, Dimas Rizky Hidayat, Yoel Hatigoran Gembira Sitorus, Afiina Ramanda Irfan, Agung Abadi, Dimas Didi, Krisna Riandru, Nani Herawati, terima kasih sudah berjuang bersama-sama melewati suka dan duka, suatu kesempatan yang luar biasa bisa mendedikasikan diriku untuk kalian, dan banyak hal bermanfaat yang aku dapatkan.
10. Rekan Formatur NACMCC Piala KPK 2020 yang aku banggakan, Afat Imam Ghozally, Vernandya Vinny, Rangga Reksa Wisesa, Rheza Izzatul Akmar, terima kasih sudah bersedia mendedikasikan diri dan

mengorbankan tenaga, waktu, dan pikiran untuk berjuang bersama-sama untuk kelancaran delegasi.

11. Delegasiku NMCC Piala Soedarto 2021 yang aku rindukan, Yoel Hatigoran Gembira Sitorus, Sona Asnawi, Ilham Nur Pratama, Krisna Riandru, Nani Herawati, Khalya Astarin br. Tarigan, Dimas Rizky Hidayat, Agung Abadi, Rizky Wahyu Naufal, Risky Kurniansah, Ramona Nopera, Annisa Cesariskia Fasya, Annisa Diska Nabila, Siti Nurul Ae'nie, Nabila Farah Septina, Firman Agung Setyo Aji, Permata Nayra Salsabila Kirana, Yansen Caprin Manik, Jenny Anisa, terima kasih sudah ingin berproses, menerima semua tempaan angin dan badai, melewati rintangan suka duka menjadi kenangan manis dan aku mendapatkan banyak pelajaran dari kalian.
12. Rekan Formatur NMCC Piala Soedarto 2021 yang aku banggakan, M. Adib Hasbullah, Gita Noviyanti, Saadatul Fadilah, Marvel Arkhan Haidar, Roulina Sitanggung, Fajar Alfian, Afina Ramanda Irfan, terima kasih sudah mendedikasikan diri secara tulus untuk kesuksesan delegasi.
13. Serdadu Oganization E yang aku rindukan, Nuril Maulana Alifia Aziz, Moehammad Reza Nanada, Lesmana Aji Sukma Wijaya, M. Rizky Kurniawan (Jisung), Gian Manggalis, Irfan Fajar, M. Reza Shultony, Joe Wesley, Jhoni Pranata, terima kasih sudah kebersamai membangun pondasi kehidupan di masa-masa labil dimana emosi masih membara dan mudah tersulut.
14. Soucorageous yang aku rindukan, Jovi Ostana Mangara Yudha, Cipta Wahyu Putra, Jumahir Aldi, Rodo Joshua, Fuda azka, M. Firnanda Hilman, I Made Ghana, M. Iksan Setiawan, Shendy Alfarisie, Dian Safitri, Putri Adelia, Dhea Nur Aulia, terima kasih atas perjalanan melewati masa-masa penuh ambisius dimana masa nilai besar menjadi tolak ukur, tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab, dan belajar semua ilmu pengathuan yang belum diketahui sekaligus *try out* SBMPTN tiap waktu demi mendapatkan PTN top.

15. Bascecamp Kobi Kolton yang aku rindukan, Sulaiman Ali, Ahmad Akasyah, M. Giatama Sarpta, Wahyu Anugrah Putra, M. Naufal Ariawan, Ribhi Amadeo, Eka Putra Al-Ayubby, M. Fajar, M. Rizky Prapta, terima kasih sudah menjadi teman kampus pertama yang kukenal, selalu sekelas disetiap mata kuliah, dan banyak hal yang kupetik sejak awal perkenalan.
16. Tongkrongan Cak Yoel yang aku rindukan, Sona Asnawi, Adib Hasbullah, Yoel Hatigoran, terima kasih sudah bersedia peduli dan menjadi teman sejawat baik dalam bertukar pikiran dan berbagi keluh kesah kehidupan.
17. Wamupala yang aku rindukan, Ahmad Akasyah, Fauzi Dimas Atmaja, Surya Akbar, M. Naufal Ariawan, Willy Andreas, Iksan Abrori, Alin Evanda, Dwiky Dermawan, Delivery Pasaribu, Ary, Naufal Zafran, Rahmat Riansah, Putra Dwi Pradana, Ilham (Papi), Andre, Fabian Bahar, Fadhil Priambodo, Azam, Ifham, terima kasih sudah mengajarkan arti kehidupan melalui perjalanan-perjalanan panjang melihat keindahan Tuhan Semesta Alam.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berperan terharap penulisan skripsi ini, dan berpengaruh terhadap perkembangan penulis sampai dengan saat ini. Penulis memohon maaf apabila ada yang belum tercantum karena tidak memungkinkan untuk disebutkan satu persatu. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapapun yang membutuhkannya dan semoga kita semua selalu dibersamai oleh kebaikan-kebaikan. aamiin

Bandar Lampung, Agustus 2022

**M. Restu Akbar**

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>MENGESAHKAN</b> .....	v
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	vi
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	ix
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	x
<b>SANWACANA</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual .....	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konseptual.....	12
3. Sistematika Penulisan .....	13
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI</b> .....	15
A. Tinjauan Pustaka .....	15
B. Profil Instansi .....	29
<b>III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN</b> ...	32
A. Metode Penelitian .....	32
B. Metode Praktek Kerja Lapangan .....	33

<b>IV. PEMBAHASAN</b> .....	36
A. Akibat Hukum Melakukan Perapihan Jalan Dengan Alat Berat Pada Jalur Transportasi Masyarakat Di Kawasan Taman Nasional Untuk Melakukan Pembukaan Lahan.....	36
B. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Perapihan Jalan Dengan Alat Berat Pada Jalur Transportasi Masyarakat Di Kawasan Taman Nasional Untuk Melakukan Pembukaan Lahan.....	45
<b>V. PENUTUP</b> .....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	52
<b>LAMPIRAN</b> .....	54

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 .....	58
Gambar 2 .....	59
Gambar 3 .....	59
Gambar 4 .....	60
Gambar 5 .....	61

**DAFTAR TABEL**

A. Laporan Harian Magang (LOG BOOK) ..... 54

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia yang melekat pada tiap-tiap individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum berfungsi sebagai pengendali sosial dalam mengontrol perilaku masyarakat melalui aparat penegak hukum.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan negara dengan masyarakatnya yang majemuk yang terdiri atas banyak perbedaan dan latar belakang budaya. Perbedaan dan latar budaya tersebut menimbulkan kenyataan bahwa terjadi berbagai macam pandangan prihal aturan istiadat yang dianut.

Namun, karena kita mengatas namakan satu negara sehingga harus ada produk aturan berupa hukum nasional yang mengatur kepentingan bersama tanpa melupakan aturan istiadat dari masyarakat. Karena, bilamana masing-masing aturan istiadat dibiarkan berkembang tanpa adanya hukum secara nasional maka berpotensi saling bertabrakan, sehingga antar kehidupan berbangsa dan bernegara tidak berjalan beriringan.

Untuk itu perlu dibuat aturan hukum yang mengatur secara nasional dengan tetap mengakui aturan istiadat sebagai norma. Karenanya hukum dibuat dengan menyesuaikan kondisi dan keadaan masyarakat setempat dimana hukum bersangkutan dibuat.

Sebagai negara hukum, segala tindakan dan perbuatan masyarakat selaku warga negara ataupun penduduk tidak lepas dari aturan hukum yang membatasi sejauh mana perilaku dapat dilakukan guna menjunjung tinggi cita kedamaian hidup antar pribadi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Prihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm. 3

<sup>2</sup> *Ibid.*

Sejatinya, hukum dibuat untuk melindungi keberadaan makhluk hidup yang merupakan anugrah dari maha kuasa, oleh karenanya hukum bukan hanya tentang manusia, tapi juga alam sebagai tempat hidup semua makhluk hidup baik hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Dengan terlindunginya alam sebagai tempat makhluk hidup maka akan terciptanya cita kedamaian antar sesamanya.

Negara Indonesia telah membentuk aturan hukum dalam melindungi alam agar terjaga lestari serta mempunyai kedudukan yang penting bagi kehidupan yaitu melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya, yang selanjutnya disebut Undang-Undang KSDAHE.

Bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan pada Undang-Undang KSDAHE, perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan.<sup>3</sup>

Lebih lanjut, bahwa pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila. Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem.

Bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri.

---

<sup>3</sup> Alviano Ottohan, "Kajian Hukum Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya di Indonesia", *Lex Et Societas* 8, No.4 (2020): hlm. 5-6

Taman Nasional menjadi salah satu ruang pemanfaatan sumber daya alam hayati sebagai tempat pelestarian habitat terutama hewan dan tumbuhan.<sup>4</sup> Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang KSDAHE, *Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Sistem zonasi taman nasional terdiri atas beberapa zona seperti zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, dan zona lain diantaranya; zona tradisional, zona rehabilitasi, zona religi, budaya dan sejarah, dan zona khusus.*

Pembagian zona-zona tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 56 Tahun 2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional, yang selanjutnya disebut Permenhut Zonasi.

Zona inti adalah bagian utama dari taman nasional yang kondisi fisik maupun biota di dalamnya masih asli dan belum tersentuh oleh manusia sehingga mutlak dilindungi serta dilestarikan keberadaannya. Menurut Pasal 5 Ayat (1) Permenhut Zonasi, zona inti mempunyai kriteria dimana terdapat tumbuhan dan hewan serta ekosistemnya yang langka dan terancam punah, menjadi tempat bagi tumbuhan tertentu yang endemik atau khas, serta menjadi tempat aktivitas satwa migran.

Selanjutnya ialah zona rimba, dan apabila letaknya di laut maka disebut zona bahari, merupakan zona yang berfungsi untuk mendukung dan menyokong pelestarian pada zona inti sebagai zona utama. Yang mana menurut Pasal 5 Ayat (2) Permenhut Zonasi, zona rimba mempunyai kriteria tempat perkembangbiakan jenis satwa liar dan sebagai tempat jelajah serta mampu menjadi penyangga pelestarian zona inti.

Kemudian zona pemanfaatan, merupakan zona yang wilayahnya difungsikan sebagai tempat pariwisata dan rekreasi. Menurut Pasal 5 Ayat (3) Permenhut Zonasi, kriteria zona pemanfaatan mempunyai daya tarik berupa habitat hewan,

---

<sup>4</sup> Iswan Dunggio, Hendra Gunawan, "Telaah Sejarah Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia", *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 6, No.1 (2009): hlm.45

tumbuhan, atau ekosistem yang memiliki keindahan dan keunikan, luasnya cukup untuk dijadikan tempat wisata rekreasi alam, mendukung kegiatan yang berunsur pada pendidikan, pengembangan, dan penelitian, serta menjadi zona yang dimungkinkan untuk dibangun sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, pengembangan, pemanfaatan jasa lingkungan, yang mana pada zona pemanfaatan tidak berbatasan langsung dengan zona inti.

Zona tradisional, bagian dari zona lain merupakan zona yang berkaitan erat dengan masyarakat karena kesejarahan dan kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya alam itu sendiri serta ketergantungannya. Dalam Pasal 5 Ayat (4) Permenhut Zonasi, zona tradisional memiliki kriteria sumber daya alam hayati non-kayu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidupnya, yang dimaksud dengan masyarakat disini ialah masyarakat setempat, yang hidup berdampingan dengan zona tradisional.

Zona rehabilitasi ditetapkan karena telah terjadi kerusakan, sehingga perlu dilakukan pemulihan terhadap bagian-bagian yang terdampak kerusakan guna menjaga keseimbangan ekosistem. Pasal 5 Ayat (5) menjelaskan mengenai kriteria zona rehabilitasi yaitu terjadinya perubahan fisik atau sifat fisik pada hayati yang secara ekologi mempengaruhi kelestarian ekosistem sehingga membutuhkan campur tangan manusia. Campur tangan tersebut berupa pemulihan dalam kawasan yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun.

Zona religi, budaya, dan sejarah memiliki situs religi, peninggalan warisan budaya ataupun sejarah yang dijadikan tempat bagi suatu agama melakukan kegiatan keagamaan atau berfungsi sebagai tempat perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah. Menurut Pasal 5 Ayat (6) Permenhut Zonasi, zona religi, budaya, dan sejarah memiliki kriteria berupa lokasi yang dipelihara dan digunakan oleh masyarakat, serta berfungsi sebagai sarana pendidikan, wisata alam sejarah, dan religius.

Terakhir yaitu zona khusus, merupakan zona yang berfungsi untuk kepentingan masyarakat yang ditinggal berdampingan dengan zona khusus, serta sebagai penunjang bagi kehidupan masyarakat tersebut karena suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Zona khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (7) memiliki kriteria telah terdapat sekelompok masyarakat yang bermukim sebelum ditetapkan kawasan taman nasional, tidak berbatasan dengan zona inti, serta telah melakukan kegiatan yang menunjang kehidupan mereka sebelum ditetapkan wilayah taman nasional.

Dari penjelasan masing-masing zona tersebut, membuktikan bahwa keberadaan taman nasional bukan hanya sekadar penetapan suatu wilayah, tapi juga diperuntukan hal-hal penting lainnya yang menunjang kehidupan antar makhluk hidup dalam ekosistemnya.<sup>5</sup>

Sehingga, dengan adanya pembagian pada zona-zona dalam taman nasional merupakan penegasan bahwa setiap bagian dari itu semua diperuntukan kemanfaatan jangka panjang kedepannya dalam memahami hidup saling berdampingan antara makhluk hidup yang satu dengan lainnya dan menghargai kebutuhan masing-masing yang dipenuhi berdasarkan peran yang secara logis bahwa manusia adalah makhluk hidup yang diberkahi akal sehat sehingga mempunyai peran pokok dalam melestarikan habitat lain seperti hewan, tumbuhan, dan sebagainya dalam satu ekosistem.

Kenyataan bahwa manusia merupakan makhluk berakal tidak dipungkiri dari sekian banyak tindakan yang dianugerahi Tuhan Yang Maha Kuasa ditujukan untuk berbuat baik sesama manusia itu sendiri bahkan dengan makhluk hidup lain. Kita tidak dapat menyangkal hewan dan tumbuhan yang tidak memiliki akal, berbeda dengan manusia sehingga manusia mempunyai peran pokok yang tidak dapat dihindari untuk mengatur pelestarian ekosistem sebagai tempat tinggal bersama atas dasar akal tersebut.

---

<sup>5</sup> Abdul Kadir, Nurhaedah, Rini Puurwanti, "Konflik Pada Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Provinsi Sulawesi Selatan dan Upaya Penyelesaiannya", *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 10, No.3 (2013): hlm. 186

Manusia tidak dapat meninggalkan hewan dan tumbuhan, karena hewan dan tumbuhan mempunyai peran penyangga kehidupan manusia secara tidak langsung, namun karena hanya manusia yang diberikan akal maka pelestarian secara logis dibebankan dan ditanggung jawabkan kepada manusia.

Dalam perjalanannya, taman nasional telah berperan penting bagi kehidupan manusia, contoh kecilnya adalah oksigen. Karena taman nasional identik dengan tempat yang berisikan tumbuhan dan tempat hidup satwa liar sehingga berisikan hutan rimba yang lebat, maka tidak dapat disangkal bahwa hutan menghasilkan oksigen bagi kehidupan. Dengan oksigen makhluk hidup dapat hidup, apabila hutan dirambah maka kehidupan makhluk hidup menjadi terancam<sup>6</sup>.

Bukan hanya itu, kelestarian hutan sebagai ekosistem tidak boleh disentuh diluar tujuan pembentukan taman nasional, atau tujuan pemanfaatan dari taman nasional karena akan mengganggu berkembangnya makhluk hidup. Maka dari itu tindakan yang merugikan makhluk hidup dan ekosistemnya, harus dipertanggung jawabkan dan dipandang sebagai perbuatan tercela. Karena mengganggu keseimbangan ekosistem yang fungsi dan pemanfaatannya dibagi kedalam zona-zona dalam taman nasional.<sup>7</sup>

Seiring perkembangan zaman, pertumbuhan manusia semakin meningkat, membuat banyak hutan dijadikan lahan tempat huni manusia. Akibatnya luas hutan semakin berkurang, dan menipis akibat perluasan karena kebutuhan manusia. Belum lagi, kepentingan manusia yang semakin hari semakin banyak, seperti kepentingan ekonomi.

Kepentingan ekonomi berupa bisnis, sejatinya harus dilakukan untuk meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menekan perbuatan tercela. Namun bilamana usaha dalam kepentingan ekonomi berupa bisnis tersebut justru merugikan ekosistem maka harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang

---

<sup>6</sup> Abdul Kadir, Nurhaedah, Rini Puurwanti, *Op.Cit*, hlm. 188

<sup>7</sup> *Ibid.*

berpotensi mengakibatkan atau berakibat. Mengakibatkan artinya ada unsur kesengajaan, sedangkan berakibat artinya ada unsur kelalaian.<sup>8</sup>

Wilayah taman nasional di berbagai wilayah Indonesia ditegaskan dengan ‘patok perbatasan’ agar manusia paham bahwa wilayah tersebut merupakan taman nasional. Karena taman nasional merupakan tempat khusus, sehingga manusia dalam berbuat dan berkegiatan harus memperhatikan tindakan apa yang boleh, dilarang, dan diperintahkan dalam wilayah taman nasional.

Berbeda dengan tempat diluar taman nasional, yang tidak terkhusus seperti di taman nasional. Hal tersebut ditegaskan dalam aturan hukum yang telah dibentuk, yaitu melalui Undang-Undang KSDAHE tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dalam penjelasan pada zona tradisional wilayah taman nasional, disebutkan bahwa terdapat masyarakat yang hidup berdampingan dengan taman nasional. Hal ini tidak memungkiri bahwa terdapat jalan yang dijadikan akses untuk kepentingan masyarakat. Dikarenakan wilayah taman nasional mayoritas merupakan hutan, bukan rahasia umum jika jalan yang merupakan akses masyarakat berupa jalan setapak yang kondisinya tidak sebagus jalanan raya diluar taman nasional.

Kenyataan bahwa wilayah taman nasional berdampingan dengan wilayah lain diluar taman nasional dimana wilayah tersebut merupakan lahan yang dapat dikembangkan untuk kepentingan bisnis seperti lahan untuk pertanian, perkebunan, atau pertambakan yang diinisiasi oleh orang perseorangan ataupun korporasi dikarenakan lahan yang berada berdampingan dengan taman nasional menjadi permasalahan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-14, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 43

<sup>9</sup> Sapto Aji Prabowo, Sambas Basuni, Didik Suharjito, “Konflik Tanpa Henti: Permukiman dalam Kawasan Taman Nasional Halimun Salak”, *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 16, No. 3 (2010): hlm. 140

Permasalahan tersebut adalah tujuan mengengani kegiatan pembukaan lahan diluar wilayah taman nasional dengan menggunakan akses jalan yang digunakan dalam rangka berlainan dengan tujuan pemanfaatan zonasi, dan akses jalan itu digunakan karena berada dalam wilayah taman nasional dikarenakan tidak ada jalan lain. Dalam menggunakan akses jalan transportasi masyarakat wilayah taman nasional tersebut, tentunya bilamana suatu perusahaan ingin menggarap suatu lahan maka berpotensi untuk menggunakan alat berat agar mempermudah pekerjaan.

Salah satu pekerjaan tersebut ialah dengan memperlebar dan memperbaiki jalan setapak yang berada dalam wilayah taman nasional, guna mempermudah akses kendaraan untuk mendukung pembangunan lahan yang berdampingan dengan wilayah taman nasional karena tidak ada akses jalan lain. Secara eksplisit, kegiatan tersebut bersifat positif karena membuat jalan dapat lebih mudah diakses dan dilewati bagi masyarakat sekitar ataupun diluar itu untuk kepentingan lain.

Adapun beberapa kasus tentang masuknya alat berat ke dalam kawasan Taman Nasional tanpa izin, sebagaimana dihimpun melalui [www.menlhk.go.id](http://www.menlhk.go.id) bahwa pada Taman Nasional Tesso Nilo yang merupakan habitat gajah sumatera di Provinsi Riau, dimana telah terjadi pembuatan jalan selebar 3 (tiga) meter menggunakan alat berat jenis excavator dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.

Penindakan terhadap perbuatan tersebut berupa menggiring dan mengeluarkan alat dari kawasan Taman Nasional Tesson Nilo oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum yang kemudian di lakukan penyelidikan oleh pihak yang bersangkutan untuk meninjau apakah ada unsur pidana dan belum masuk ke ranah penyidikan ataupun penuntutan.<sup>10</sup>

Kemudian, kasus mengenai perapihan jalan yang dilakukan pada wilayah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Provinsi Lampung. Bahwa duduk perkara

---

<sup>10</sup> [https://www.menlhk.go.id/site/single\\_post/4501/berkomitmen-berantas-tipihut-kasus-penangkapan-alat-berat-dikawasan-tn-tesso-nilo-diusut-hingga-tuntas](https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4501/berkomitmen-berantas-tipihut-kasus-penangkapan-alat-berat-dikawasan-tn-tesso-nilo-diusut-hingga-tuntas) (Diakses tanggal 28 Juli 2022)

pelaku bernama yang Chi Jung anak dari Yang Ko Sio Pi berkeinginan untuk membangun usaha tambak dan atas usulan saksi M. Ade Hendrik menyarankan untuk membuat tambak udang di wilayah Provinsi Lampung sehingga didapatkan yaitu di desa Bandar Dalam Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat. Lokasi yang akan dibangun tambak udang tersebut berdampingan dengan kawasan taman nasional karena letaknya berada di samping kawasan taman nasional walaupun tidak berada dalam kawasan taman nasional.

Kemudian atas tugas Yang Chi Jung, saksi Ade Hendrik mulai mengerjakan pembuatan kolam tambak udang dengan memasukan alat berat jenis eksavator. Untuk menuju ke tempat yang akan dibuat tambak udang, alat berat jenis eksavator melintasi jalur di Muara Way Penipahan sampai dengan Muara Sarang Awi yang dimana dalam melintasi jalur tersebut alat berat ada melakukan perapihan pada badan jalan yang dilintasi dengan cara meratakan bagian permukaan jalan yang bergelombang hingga menjadi rata.

Bahwa ternyata setelah dilakukan pengecekan titik korditas oleh Ahli Alwiyanto selaku pengukur dan pemeta kawasan hutan BPKH wilayah XX Bandar Lampung, lokasi yang dilintasi sekaligus dilakuan perapihan jalan yang bergelombang oleh alat berat merupakan kawasan yang masuk ke dalam hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan masuk kedalam zona khusus sesuai dengan SK Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dengan Sk:80/IV-KKBHL/2014. Penindakan terhadap kasus tersebut telah dilakukan mekanisme peradilan perkara pidana yang sudah diputus bersalah dalam Putusan 491/Pid.B/LH/2018/PN.Tjk.

Hal ini menjadi pokok persoalan yang menurut penulis menarik untuk dijelaskan lebih jauh, karena bilamana ketika ada pihak yang berencana melakukan pembangunan di sekitar luar wilayah taman nasional namun menggunakan jalan stapak atau jalan transportasi masyarakat setempat yang berada dalam wilayah taman nasional sebagai akses untuk mencapai tujuan tempat yang dibangun dengan melakukan perapihan pada jalan stapak atau jalan transportasi masyarakat

tersebut menggunakan alat berat agar kendaraan lainnya dapat mudah melintasi apakah berakibat hukum terhadap tindakan tersebut.

Hal ini guna mengedukasi kepada masyarakat umum bilamana dalam menggunakan jalan yang masih berada dalam kawasan taman nasional untuk mempertimbangkan segala tindakan yang akan diperbuat.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun yang menjadi permasalahan pada laporan akhir magang ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum melakukan perapihan jalan dengan alat berat pada jalur transportasi masyarakat di kawasan taman nasional untuk melakukan pembukaan lahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan perapihan jalan dengan alat berat pada jalur transportasi masyarakat di kawasan taman nasional untuk melakukan pembukaan lahan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui akibat hukum melakukan perapihan jalan dengan alat berat pada jalur transportasi masyarakat di kawasan taman nasional untuk melakukan pembukaan lahan.
2. Mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan perapihan jalan dengan alat berat pada jalur transportasi masyarakat di kawasan taman nasional untuk melakukan pembukaan lahan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam dunia keilmuan hukum, diharapkan menambah wawasan atas pertanyaan hukum seputar akibat dari tindakan perapihan jalan transportasi masyarakat di kawasan Taman Nasional untuk melakukan pembukaan lahan..
2. Dalam dunia praktek penegakan hukum, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan hanya orang perseorangan.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah prinsip atau konsep ilmiah yang digunakan dalam penelitian sebagai dasar analisis data. Kerangka teori sebagai konsep-konsep yang diperoleh dari hasil pemikiran sebagai hasil penelitian.

Adapun kerangka teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian dalam bentuk skripsi ini adalah Teori Hukum Progresif. Sajipto Raharjo mengungkapkan “Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia”.<sup>11</sup>

Berangkat dari pengertian tersebut, terdapat 2 (dua) pokok pikiran yang ditekankan yaitu bahwa hukum adalah institusi atau alat, dan hukum memiliki tujuan agar adil, sejahtera, dan bahagia. Dalam konsep hukum progresif, posisi manusia mempunyai peran sentral dalam menilai baik benarnya hukum.

---

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 2

Hal ini menjadi titik perbedaan antara hukum progresif dan hukum positivis yang dianut di Indonesia. Jika sampai saat ini hukum selalu tertinggal jauh dari kebutuhan masyarakat maka hukum progresif lebih membuka diri pada perubahan dan tidak benar-benar terikat dengan hukum tertulis yang kaku.<sup>12</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan susunan dari berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian.<sup>13</sup> Berangkat dari pengertian tersebut maka fokus pengamatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sistem peradilan pidana adalah suatu perangkat yang terdiri atas unsur- unsur dalam mekanisme penyelesaian perkara untuk menghadapi perbuatan yang menimpang dari aturan hukum.
- b. Penegakan hukum adalah usaha untuk menegakkan fungsi norma-norma hukum secara fakta dalam kehidupan bermasyarakat.
- c. Akibat hukum adalah konkuensi yuridis yang timbul atas peristiwa sehingga menimbulkan sanksi.
- d. Tindak pidana konservasi adalah perbuatan yang melanggar ketentuan fungsi zonasi dan tujuan pemanfaatan di kawasan konservasi salah satunya Taman Nasional.
- e. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan.
- f. Zonasi adalah pembagian wilayah-wilayah pada Taman Nasional mengenai fungsi dan tujuannya agar terhindar dari perusakan ekosistem flora dan fauna.

---

<sup>12</sup> Hwian Christianto, "Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana", *Mimbar Hukum* 23, No. 3 (2011): hlm. 483

<sup>13</sup> Sajipto Raharjo, *Op. Cit.* hlm.15

- g. Pertanggungjawaban pidana korporasi adalah kemampuan korporasi berdiri sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara dan/atau pidana denda, untuk korporasi hanya dapat diberikan sanksi pidana denda sedangkan pengurus korporasi dapat dikenai sanksi pidana penjara.

### **3. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah penggolongan tulisan yang terdiri atas struktur-struktur guna mempermudah dalam memahami penelitian ini secara komprehensif, maka penulis membagi atas 5 (lima) bab dengan susunan sebagai berikut:

#### **A) PENDAHULUAN**

Pada bagian ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul dan permasalahan yang timbul atas penelitian ini. Kemudian manfaat dan tujuan yang diperoleh atas penelitian ini kedepan serta konsep yang akan dibawa dengan mengemukakan kerangka teori, landasan konseptual, dan sistematika penulisan.

#### **B) TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian ini menguraikan tentang ringkasan penelitian yang membahas tentang tinjauan umum pada penelitian yang akan dilakukan.

#### **C) METODE PENELITIAN**

Pada bagian ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan pada penulisan guna menunjang penelitian ini dengan langkah-langkah yang akan dilakukan.

#### **D) PEMBAHASAN**

Pada bagian ini merupakan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menguraikan pembahasan yang diambil dari hasil analisis serta penjelasan sebelum masuk kesimpulan.

#### E) PENUTUP

Pada bagian ini merupakan kesimpulan atas dilakukannya seluruh rangkaian penelitian sebagai jawaban terhadap masalah-masalah yang diangkat dan dibahas dengan mengkaitkan hasil penelitian sebagai penjas pada penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

### A. Tinjauan Pustaka

#### 1) Taman Nasional

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, *Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.*

Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan atas zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, Pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan kepada koperasi, badan usaha milik negara, perusahaan swasta dan perorangan. Terbagi atas zona dalam kawasan taman nasional terdiri dari:

- a. Zona inti;
  - b. Zona rimba; Zona perlindungan bahari untuk wilayah perairan
  - c. Zona pemanfaatan;
  - d. Zona lain, antara lain:
    1. Zona tradisional;
    2. Zona rehabilitasi;
    3. Zona religi, budaya dan sejarah;
    4. Zona khusus.
- a. Zona inti adalah bagian utama dari taman nasional yang kondisi fisik maupun biota di dalamnya masih asli dan belum tersentuh oleh manusia

sehingga mutlak dilindungi serta dilestarikan keberadaannya. Menurut Pasal 5 Ayat (1) Permenhut Zonasi, zona inti mempunyai kriteria dimana terdapat tumbuhan dan hewan serta ekosistemnya yang langka dan terancam punah, menjadi tempat bagi tumbuhan tertentu yang endemik atau khas, serta menjadi tempat aktivitas satwa migran.

- b. Zona rimba, dan apabila letaknya di laut maka disebut zona bahari, merupakan zona yang berfungsi untuk mendukung dan menyokong pelestarian pada zona inti sebagai zona utama. Yang mana menurut Pasal 5 Ayat (2) Permenhut Zonasi, zona rimba mempunyai kriteria tempat perkembangbiakan jenis satwa liar dan sebagai tempat jelajah serta mampu menjadi penyangga pelestarian zona inti.
- c. Zona pemanfaatan, merupakan zona yang wilayahnya difungsikan sebagai tempat pariwisata dan rekreasi. Menurut Pasal 5 Ayat (3) Permenhut Zonasi, kriteria zona pemanfaatan mempunyai daya tarik berupa habitat hewan, tumbuhan, atau ekosistem yang memiliki keindahan dan keunikan, luasnya cukup untuk dijadikan tempat wisata rekreasi alam, mendukung kegiatan yang berunsur pada pendidikan, pengembangan, dan penelitian, serta menjadi zona yang dimungkinkan untuk dibangun sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, pengembangan, pemanfaatan jasa lingkungan, yang mana pada zona pemanfaatan tidak berbatasan langsung dengan zona inti.
- d. Zona lain, antar lain:
  1. Zona tradisional, bagian dari zona lain merupakan zona yang berkaitan erat dengan masyarakat karena kesejarahan dan kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya alam itu sendiri serta ketergantungannya. Dalam Pasal 5 Ayat (4) Permenhut Zonasi, zona tradisional memiliki kriteria sumber daya alam hayati non-kayu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidupnya, yang dimaksud

dengan masyarakat disini ialah masyarakat setempat, yang hidup berdampingan dengan zona tradisional.

2. Zona rehabilitasi ditetapkan karena telah terjadi kerusakan, sehingga perlu dilakukan pemulihan terhadap bagian-bagian yang terdampak kerusakan guna menjaga keseimbangan ekosistem. Pasal 5 Ayat (5) menjelaskan mengenai kriteria zona rehabilitasi yaitu terjadinya perubahan fisik atau sifat fisik pada hayati yang secara ekologi mempengaruhi kelestarian ekosistem sehingga membutuhkan campur tangan manusia. Campur tangan tersebut berupa pemulihan dalam kawasan yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun.
3. Zona religi, budaya, dan sejarah memiliki situs religi, peninggalan warisan budaya ataupun sejarah yang dijadikan tempat bagi suatu agama melakukan kegiatan keagamaan atau berfungsi sebagai tempat perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah. Menurut Pasal 5 Ayat (6) Permenhut Zonasi, zona religi, budaya, dan sejarah memiliki kriteria berupa lokasi yang dipelihara dan digunakan oleh masyarakat, serta berfungsi sebagai sarana pendidikan, wisata alam sejarah, dan religius.
4. Zona khusus, merupakan zona yang berfungsi untuk kepentingan masyarakat yang ditinggal berdampingan dengan zona khusus, serta sebagai penunjang bagi kehidupan masyarakat tersebut karena suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Zona khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (7) memiliki kriteria telah terdapat sekelompok masyarakat yang bermukim sebelum ditetapkannya kawasan taman nasional, tidak berbatasan dengan zona inti, serta telah melakukan kegiatan yang menunjang kehidupan mereka sebelum ditetapkannya wilayah taman nasional.

## **2) Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya**

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, *Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.*

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan; perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistemnya.

Menurut Undang-Undang KSDAHE, Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri atas 2 (dua) kawasan, yaitu kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan berupa daratan maupun lautan yang berfungsi sebagai tempat keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya sebagai wilayah penyangga kehidupan. Sedangkan Kawasan Pelestarian Alam, juga dapat berupa wilayah daratan maupun lautan yang berfungsi melindungi sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam terdiri atas:

a. Cagar Alam

Kriteria suatu wilayah dapat ditetapkan dan ditunjuk sebagai kawasan cagar alam adalah terdapatnya keanekaragaman jenis tumbuhan dan/atau satwa liar, memiliki kondisi alam yang masih asli, adanya komunitas tumbuhan dan satwa langka, serta mempunyai potensi yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi.<sup>14</sup>

b. Suaka Margasatwa

---

<sup>14</sup> Diah Irawati, "Keragaman Jenis Tumbuhan Paku di Cagar Alam Gunung Ambang Sulawesi Utara", *Balai Penelitian Kehutanan Manado* 2, No.1 (2012) hlm. 19

Kriteria suatu wilayah dapat ditetapkan dan ditunjuk sebagai kawasan suaka margasatwa adalah terdapat jenis satwa langka yang hampir punah, memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi, menjadi tempat hidup bagi satwa migrasi, dan mempunyai lokasi yang cukup sebagai habitat satwa.

Kemudian, lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015, bahwa selain Kawasan Suaka Alam, juga terdapat Kawasan Pelestarian Alam yang terdiri atas:

a. Taman Nasional

Taman Nasional adalah kawasan yang memiliki ekosistem asli dan dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pendidikan, penelitian, ilmu pengetahuan, menunjang budidaya, rekreasi, budaya, dan pariwisata.

b. Taman Hutan Raya

Taman Hutan Raya adalah kawasan yang bertujuan untuk koleksi satwa dan/atau tumbuhan alami atau tidak alami yang dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, ilmu pengetahuan, menunjang budidaya, rekreasi, budaya, dan pariwisata.

c. Taman Wisata Alam

Taman Wisata Alam adalah kawasan yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.

### 3) Sistem Peradilan Pidana

Penyelesaian suatu perkara menurut KUHAP menganut sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Dalam sistem ini penyelesaian perkara dilakukan dengan melewati proses penyelesaian yang masing-masing ditangani oleh pihak-pihak yang berbeda, namun masing-masing pihak mendukung dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Menurut Sukarto Marmosudjono, *Integrated Criminal Justice System* adalah peradilan pidana terpadu, yang unsur-unsurnya terdiri dari persamaan persepsi tentang keadilan dan penyelenggaraan peradilan pidana secara keseluruhan dan kesatuan.<sup>15</sup> Artinya meskipun berjalannya proses peradilan terpadu dilakukan pada pihak-pihak yang berbeda maka satu sama lain merupakan satu kesatuan dalam memaknai keadilan melalui penyelenggaraan penegakan hukum.

Sehingga apabila ada kesalahan pada satu pihak maka bukan hanya pihak yang bersangkutan sajalah yang layak dipersalahkan, namun pihak lain yang berhubungan layak dipersalahkan karena yang menjadi bagian dari sistem peradilan terpadu.

Dalam perkembangan penegakan hukum di Indonesia, dikenal beberapa model sistem peradilan pidana yang dianut. Menurut Herbert L Parcker, sistem peradilan pidana dibagi menjadi 2 (dua) model yaitu *Crime Control Model* (CCM) dan *Due Process Model* (DPM).

Kedua model ini bukan merupakan suatu yang absolut, akan tetapi merupakan reaksi dari satu model ke model yang lain.<sup>16</sup>

#### 1. *Crime Control Model* (CCM)

*Crime Control Model* (CCM) didasarkan pada pernyataan bahwa suatu tingkah laku yang bersifat kriminal seharusnya ditindak dan diproses oleh peradilan pidana, karena merupakan jaminan positif bagi ketertiban umum.

Model ini menekankan pada tindak kriminalitas yang harus dikontrol dengan cara mengurangi angka kriminal dengan cara yang bersifat represif. Parcker mengemukakan bahwa doktrin yang digunakan oleh *Crime Control Model* (CCM) adalah *Presumption Of Guilt* ( praduga salah).<sup>17</sup>

Praduga salah artinya seseorang telah dianggap seolah-olah telah bersalah atas tindakannya dengan syarat telah melanggar norma umum di masyarakat sehingga menimbulkan persepsi bahwa ia telah bersalah. Hal ini dilakukan guna menekan

---

<sup>15</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asas Sukses, 2018) hlm. 20

<sup>16</sup> Michael Barama, "Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan", *Jurnal Ilmu Hukum* 3, No.8 (2016): hlm.10

<sup>17</sup> *Ibid.*

angka kriminal dengan mengontrol suatu kondisi dimana praduga salah menjadi alasan tindakan represif.

## 2. *Due Process Model* (DPM)

Model ini merupakan reaksi terhadap *Control Crime Model* (CCM) yang mana pada model *Due Process Model* mengedepankan pada hak-hak individu dengan mengupayakan setiap proses peradilan pidana yang dilalui dilangsungkan secara adil berdasarkan hak-hak yang melekat pada semua pihak.

Baik pihak penegak hukum, korban, dan pelaku sehingga pada model ini menitikberatkan pada *Persumption Of Innocence* atau praduga tak bersalah.<sup>18</sup> Praduga tak bersalah artinya seorang yang masih diduga sebagai pelaku kejahatan belum dapat dikatakan bersalah sampai ada putusan hakim yang inkrah memutuskan bahwa ia bersalah.

Pada model ini, hak-hak pelaku selaku tersangka atau terdakwa dilindungi melalui proses peradilan pidana yang dilaluinya, bukan hanya tertuju pada penekanan angka kriminal namun tertuju pada keadilan yang diperoleh. Keutamaan objektivitas pada mode ini berpengaruh terhadap pembuktian oleh pengadilan, dimana diduga pelaku mempunyai haknya untuk membela diri atas dasar praduga tak bersalah.<sup>19</sup>

Bahwa model-model ini bukan merupakan suatu yang absolut diterapkan dalam proses peradilan pidana, melainkan hanya bersifat *values system* yang muncul sehingga dapat bergantian dipilih berdasarkan pada kebutuhan.

### a. Penyelidikan dan Penyidikan

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, Penyelidikan adalah suatu tindakan penyidik yang bertujuan untuk mencari peristiwa diduga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan, menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.*"

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Bambang Tri Bawono, "Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan", *Jurnal Hukum* 26, No. 2 (2011): hlm. 552-553

Penyidikan dilakukan atas dasar kesimpulan penyelidikan yang artinya telah ditemukan adanya indikasi tindak pidana sehingga ditentukan dapat dilakukan proses selanjutnya yaitu penyidikan.<sup>20</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP, penyidikan dilakukan oleh seorang penyidik baik itu Polri atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang mempunyai wewenang khusus bilamana undang-undang memberikannya wewenang untuk melakukan penyidikan, misalnya penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diberikan wewenang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, selain daripada Polri.

Tujuan dalam melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana diharapkan memperoleh fakta sebagai berikut:<sup>21</sup>

- Jenis dan kualifikasi tindak pidana

Dalam hukum pidana banyak sekali jenis-jenis tindak pidana yang terjadi dan dalam jenis-jenis tindak pidana terdapat kualifikasi. Hal ini disesuaikan dengan sistematika KUHP yang terdiri atas jenis tindak pidana dan kualifikasinya. Misalnya jenis tindak pidana pencurian, yang mana pada jenis tindak pidana pencurian terdapat kualifikasi turunannya seperti pencurian biasa, pencurian dengan kekerasan, pencurian di malam hari, pencurian ternak, dan sebagainya.

Fakta yang ingin diperoleh saat penyidikan ialah untuk mengetahui jenis tindak pidana apa yang dilakukan serta kualifikasinya, guna mengetahui pasal-pasal apa saja yang dapat dikenakan sebagai dasar dugaan tindak pidana dengan dikaitkan lebih lanjut terkait tiap-tiap unsur dalam isi pasal apakah sesuai.

- Waktu dilakukannya tindak pidana

Dalam hukum pidana, waktu dilakukannya tindak pidana dikenal dengan istilah *tempus delicti*. Waktu berkaitan dengan tanggal, bulan dan tahun serta pukul berapa sekiranya dapat dipastikan bahwa suatu tindak pidana dilakukan. *Tempus*

---

<sup>20</sup> Tri Andrisman dan Gunawan Jatmiko, *Hukum Acara Pidana*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2015) hlm. 50-53

<sup>21</sup> Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Cetakan ke-3 (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013) hlm. 6

*delicti* harus diperoleh pada saat penyidikan guna membuat terang suatu perkara, agar tidak menimbulkan kekaburan atau *obscuur libele*.

Karena *tempus delicti* berkaitan dengan rangkaian tindak pidana, baik pada saat sebelum tindak pidana dilakukan, saat tindak pidana dilakukan, dan setelah tindak pidana dilakukan.

- Tempat dilakukannya tindak pidana

Dalam hukum pidana, tempat dilakukannya tindak pidana dikenal dengan istilah *locus delicti*. Dalam penyidikan wajib diperoleh dimana pelaku melakukan aksinya atas dugaan tindak pidana yang dilakukannya, hal ini dimaksudkan guna memudahkan penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti. Terdapat 3 (tiga) teori dalam hukum pidana yang menjelaskan tentang locus delicti yaitu:<sup>22</sup>

- a) Teori perbuatan materil, Teori perbuatan materiil, menurut teori ini maka dalam menetapkan locus delicti ialah tempat dimana pembuat melakukan segala yang dianggap kemungkinan dapat mengakibatkan tindak pidana yang bersangkutan.
- b) Teori alat, yang mengatakan bahwa alat yang digunakan dalam melangsungkan tindak pidana menentukan *locus delicti*.
- c) Teori akibat, artinya akibat dari suatu tindak pidana yang dilakukan menentukan locus delicti.

- Dengan apa tindak pidana dilakukan

Dalam hukum pidana dikenal dengan barang bukti, sesuatu yang berkaitan langsung dengan tindak pidana seperti barang yang dipakai untuk memudahkan tindak pidana, melakukan tindak pidana, membantu tindak pidana, dan hasil tindak pidana<sup>23</sup>.

Dengan memperoleh barang bukti yang berkaitan langsung dengan tindak pidana menjadikan penyidikan membuat terang suatu tindak pidana. Dengan memperoleh barang yang berkaitan langsung tindak pidana mempermudah penyidik dalam proses membongkar kejahatan dan menemukan pelakunya serta memperkuat posisi penyidik dalam suatu perkara.

<sup>22</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1995) hlm.31

<sup>23</sup> Tri Andrisman dan Gunawan Jatmiko, *Op.Cit.* hlm. 49-52

- Motif tindak pidana

Alasan adalah dasar penting mengapa pelaku termotivasi melakukan tindak pidana. Nantinya dengan memperoleh alasan dilakukannya tindak pidana maka penyidik akan mudah dalam menyimpulkan motif serta modus operandi yang digunakan pelaku.<sup>24</sup>

Dengan memperoleh motif dan modus operandi seorang pelaku, maka akan berguna secara ilmu kriminologi guna meminimalisir terulang kembali tindak pidana tersebut serta memperluas wawasan penyidik dalam mengenali berbagai kecerdikan para pelaku kejahatan.

- Pelaku tindak pidana

Tujuan akhir daripada penyidikan ialah menemukan tersangka selaku pelaku. Penggunaan nama tersangka dilakukan atas dasar praduga tak bersalah (presumption of innocence) yang artinya seorang yang diduga sebagai tersangka belum dapat dinyatakan bersalah sebelum keluar putusan hakim berkekuatan hukum tetap.

Dengan diperolehnya pelaku tindak pidana nantinya akan diperdengarkan keterangannya oleh penyidik perihal siapa saja yang terlibat sehingga membuat terang perkara. Ketika penyidik telah memulai penyidikan maka segera dilakukan pemberitahuan kepada penuntut umum dengan memberikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).<sup>25</sup>

Dalam proses penyidikan, pengumpulan bukti- bukti yang dimaksud adalah alat bukti dan barang bukti, adapun alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP, yaitu sebagai berikut:

- a) Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. (Pasal 1 angka 27 KUHAP)
- b) Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Tri Andrisman dan Gunawan Jatmiko, *Op.Cit*, hlm. 55

terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. (Pasal 1 angka 28 KUHAP)

- c) Surat adalah alat bukti sah apabila dibuat dibawah sumpah jabatan atau sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. (Pasal 187 KUHAP)
- d) Petunjuk adalah alat bukti yang sah apabila dikuatkan alat bukti yang lainnya sehingga menghasilkan petunjuk. (Pasal 188 ayat (2) KUHAP)
- e) Keterangan terdakwa adalah keterangan yang diberikan saat persidangan, namun dalam hal penyidikan maka konteksnya menjadi keterangan tersangka walaupun secara gramatikal disebutkan terdakwa.

Kemudian setelah seluruh rangkaian dilakukan maka dibuat dalam sebuah berkas perkara yang selanjutnya diserahkan kepada penuntut umum untuk diperiksa. Ada 2 (dua) tahap oleh penyidik dalam melakukan penyerahan kepada penuntut umum, yaitu:<sup>26</sup>

- a) Menyerahkan berkas perkara
- b) Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan bukti-bukti kepada penuntut umum.
- b. Prapenuntutan

Menurut ketentuan Pasal 138 KUHAP, dijelaskan bahwa tindakan penuntut umum dalam prapenuntutan sebagai berikut:

“(1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

(2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.”

Setelah penuntut umum menerima dan mempelajari berkas perkara maka penuntut umum akan melakukan tindakan menerima berkas perkara (P-21) atau tidak menerima berkas perkara (P-18 dan P-19). Apabila penuntut umum menerima

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

berkas perkara maka dilanjutkan dengan membuat surat dakwaan, namun apabila tidak menerima berkas perkara maka akan dikembalikan kepada penyidik untuk diperbaiki.

Tujuan dilakukannya prapenuntutan adalah untuk mengetahui kelengkapan berkas perkara, menentukan sikap penuntut umum, dan mempersiapkan pelimpahan berkas ke pengadilan.<sup>27</sup>

#### c. Pembuktian/Penuntutan

Dalam proses pembuktian, didahului pembacaan surat dakwaan, lalu hakim memberikan kesempatan kepada penasihat hukum untuk menyampaikan eksepsi yang dilanjutnya dengan surat tanggapan oleh penuntut umum. Selanjutnya pembacaan putusan sela yang diikuti pembuktian alat bukti dari penuntut umum dan penasihat hukum, kemudian penuntut umum menyampaikan tuntutannya dan penasihat hukum menyampaikan nota pembelaan. Dilanjutkan replik duplik dari kedua belah pihak sampai akhirnya hakim memberikan putusan akhir.

### 4) Tindak Pidana Konservasi

#### a. Pengertian Tindak Pidana Konservasi

Tindak pidana konservasi adalah tindakan manusia atau badan hukum yang melawan hukum dengan memenuhi rumusan pasal yang dilanggar disertai ancaman pidana karena melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Tindak pidana biasa digunakan istilah delik (*delict*), bahkan hukum pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaar feit*. Tindak pidana adalah pengertian dasar dalam hukum pidana, yang mencakup perbuatan berupa pelanggaran dan kejahatan.

Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana dalam memaknai suatu delik walaupun tidak untuk menerjemahkan *strafbaar feit*. Utrecht mengartikan *strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana karena

<sup>27</sup> Tri Andrisman dan Gunawan Jatmiko, *Op.Cit*, Hal.62

menerjemahkan istilah *feit* menjadi peristiwa. Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya hal tersebut merupakan pengertian konkret yang menunjuk kejadian tertentu secara spesifik.<sup>28</sup>

Sekarang semua undang-undang menggunakan istilah tindak pidana dalam memaknai delik ataupun *strafbaar feit*, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan seterusnya. A.Z. Abidin mengusulkan pemakaian istilah perbuatan pidana, karena istilah perbuatan pidana oleh Moeljatno menurutnya kurang tepat dengan alasan tidak ada hubungan logis antara perbuatan dan pidana. Menurutnya lebih baik dipakai istilah pidananya saja yang umum digunakan para sarjana, yaitu delik.<sup>29</sup>

#### b. Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana adalah bagian dari rangkaian peristiwa pidana. Unsur tindak pidana terbagi menjadi aliran yaitu aliran monistis dan dualistis. Pada aliran monistis, menurut Simons unsur tindak pidana dikelompokkan sebagai berikut:<sup>30</sup>

- Dilakukan oleh manusia
- Diancam dengan pidana
- Melawan hukum
- Kesalahan
- Mampu bertanggung jawab

Pada aliran monistis, seorang yang melakukan tindak pidana dengan melihat unsur-unsur tindak pidana diatas maka sudah dapat dipidana. Namun menurut

---

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) hlm. 87

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Tri Andrisman, *Op.Cit*, Hal. 72

pandangan aliran dualistis, seorang yang memenuhi unsur-unsur tidak pidana diatas harus memperhatikan rumusan mempu bertanggung jawab.

Aliran dualistis berpandangan bahwa antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah dua hal yang harus dipisah, sehingga berpengaruh dalam menentukan rumusan unsur-unsur tidak pidana<sup>31</sup>. Unsur-unsur tindak pidana pada rumusan perbuatan pidana menurut pandangan dualistis yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>

- Perbuatan yang dilakukan manusia.
- Memenuhi rumusan pasal yang dilanggar.
- Melawan hukum.

#### **5) Pertanggungjawaban Korporasi**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Menurut Pasal 1 angka 1, *Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.*

Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi. Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi antara lain:

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

## **B. Profil Instansi**

### **1. Deskripsi Instansi**

Program magang kampus merdeka adalah kegiatan yang dilakukan oleh Universitas Lampung dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di perkuliahan ke dalam dunia kerja sekaligus untuk mendapatkan pengalaman dan keterampilan yang memadai sebelum memasuki dunia kerja.

Dalam rangka menunjang keahlian mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Lampung menyediakan sarana dan prasarana bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan kerja di sebuah instansi hukum selama kurun waktu yang ditentukan. Kegiatan magang ini juga dapat menjadi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Syarat paling utama untuk dapat melaksanakan kegiatan magang adalah sebagai berikut:

- a. Telah terdaftar sebagai mahasiswa minimal semester 6;
- b. Telah menempuh minimal 89 sks;
- c. Telah lulus dari mata kuliah dasar;
- d. Telah lulus seleksi program magang kampus merdeka.

Kegiatan magang ini telah disesuaikan dengan kurikulum program studi fakultas hukum dan berdasar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 5 yang berbunyi:

- a. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;

- b. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- d. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan kegiatan magang di Kantor Hukum Sopian Sitepu dan Parners. Dalam membuat laporan akhir magang, penulis akan menganalisis salah satu permasalahan yang ditangani oleh Advokat Kantor Hukum Sopian Sitepu dan Parners.

Fakultas Hukum Universitas Lampung merupakan salah satu instansi pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang sudah berakreditasi A dan sudah menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kemampuan yang memuaskan baik secara ilmu pengetahuan maupun keterampilan. Hal tersebut merupakan salah satu kualifikasi yang menjadikan Fakultas Hukum Universitas Lampung mengikuti Program Magang Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Program ini diselenggarakan dengan bantuan dari Dosen Pembimbing Perguruan tinggi dan Dosen Pembimbing Lapangan sesuai instansinya masing-masing.

## **2. Sejarah Singkat Lokasi Magang**

Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners merupakan perusahaan jasa hukum yang bergerak melayani kebutuhan konsultasi dan pendampingan klien baik secara litigasi dan non-litigasi. Beralamat di Jl. Ki Maja Nomor 172, Way Halim, Kota Bandar Lampung, Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners berdiri atas dasar

*officium nobile* yang artinya profesi yang mulia melekat pada advokat. Sejak awal berdiri, kantor hukum ini siap meleyani berbagai permasalahan hukum karena sifat profesi yang melekat yaitu *officium nobile* atau profesi yang mulia ditujukan untuk menjamin kepastian hukum dalam setiap proses hukum. Dalam struktur advokat Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners meliputi:

Managing Partners : Dr. Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn.

Senior Partners : Kabul Budiono, S.H., M.H., Simon Petrus Ginting, S.H.,  
Japriyanto Manalu, S.H., Firdaus Franata Barus, S.H.,  
M.Kn., Christin Febriyanti Sitepu, S.H.

Junior Partners : Prandika Bangun, S.H., Deddyta Sitepu, S.H., Chaerul Tri  
Rizky Sembiring, S.H.

### III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

#### A. Metode Penelitian

##### 1. Jenis dan Sumber

Dalam penelitian ini penulis meunggungkan metode penelitian dengan norma hukum Yuridis Normatif<sup>33</sup> Karena dalam penelitian mendasarkan substansi hukum pada sumber-sumber hukum yang yang relevan dengan penelitian ini yaitu menggunakan norma atau kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum dari para ahli, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya. Penelitian hukum normatif yang juga disebut penelitian hukum doktriner atau studi dokumen yang ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lain.<sup>34</sup>

Serta meneliti keberlakuan hukum itu dari aspek kenyataan. Untuk memahami permasalahan dalam penulisan ini, maka digunakan metode Pengolahan Data Kualitatif .<sup>35</sup> Data yang pertama yang akan dipakai oleh penulis adalah bersumber dari bahan Hukum Primer, data ini sendiri bersumber dari peraturan perundang-undangan berkaitan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang didalamnya menjelaskan mengenai bahan hukum primer.

##### 2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

###### a. Wawancara

Metode wawancara akan dilakukan dengan bertanya secara langsung kepada pembimbing maupun pekerja dalam instansi sesuai dengan topik yang akan dibahas dalam laporan dan dengan melakukan pengamatan secara langsung baik

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan masyarakat* (Angkasa, 1980).

<sup>34</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktek* (Sinar Grafika, 1991).

<sup>35</sup> Soekanto Soerjono, "Pengantar Penelitian Hukum," *Universitas Indonesia, Jakarta* (1986).

lingkungan maupun objek yang berkaitan dengan laporan akhir di Instansi magang terkait.

#### b. Pencatatan Data

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data dalam penelitian menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dokumen hukum, buku literatur hukum dan bahan hukum tulis lainnya. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan juga berupa putusan yang dijadikan studi kasus oleh penulis meliputi:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  - d) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 56 Tahun 2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional;
  - e) Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi
  - f) Berkas *Legal Opinion*.
  - g) Putusan Nomor: 491/Pid.B/LH/2018/PN.Tjk
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti buku, artikel, karya tulis, dan jurnal yang dapat melengkapi laporan akhir.

## **B. Metode Praktek Kerja Lapangan**

### **1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Kegiatan magang dilakukan selama 3 bulan mulai Bulan Juni 2021 sampai dengan Bulan Juli 2022 selama hari kerja dari hari Senin-Jumat pukul 08.00 – 16.00 yang

dilaksanakan di Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners beralamat di Jl. Ki Maja, Kec. Sepang Jaya, Kota Bandar Lampung.

## **2. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan magang merdeka yang dilakukan di Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners ini dibimbing oleh dosen sebagai penanggung jawab dari kegiatan magang yang harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dan pembimbing lapangan sebagai pihak dari Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners untuk membimbing secara langsung selama proses magang berlangsung.

### **a. Praktik Kerja**

Metode pelaksanaan praktik magang instansi ini dilakukan dengan menerapkan tri dharma perguruan tinggi sesuai dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian yang ditetapkan terutama untuk para peserta magang mempelajari Hukum Acara baik pidana maupun perdata di instansi tempat magangnya masing-masing.

### **b. Dokumentasi Metode**

Pelaksanaan dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta menunjang kebenaran dan keterangan yang diberikan sesuai dengan topik yang dibahas.

## **3. Tujuan Magang**

Adapun tujuan kegiatan magang merdeka belajar kampus merdeka ini adalah untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa mengenai dunia kerja khususnya di Instansi hukum dalam hal ini Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners sekaligus memperdalam sekaligus mengasah kemampuan baik secara *hardskill* maupun *softskill* berkenaan dengan praktik beracara di Pengadilan sesuai dengan hukum normatif dan/atau pengetahuan hukum yang sudah didapatkan dalam perkuliahan.

#### **4. Manfaat Magang Kerja**

Adapun manfaat kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

Manfaat dari sisi mahasiswa adalah sebagai sarana latihan dan penerapan ilmu yang didapat di perkuliahan dan fasilitas tambahan bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman di dunia kerja dibidang hukum.

b. Bagi Perguruan Tinggi Asal

Dengan adanya program magang ini maka akan muncul hubungan kerjasama yang baik antara perguruan tinggi dengan instansi magang serta terciptanya lulusan mahasiswa yang memiliki pengalaman kerja dan terampil sesuai dengan kebutuhan kerja nantinya.

c. Bagi Instansi Magang

Program magang ini akan menciptakan hubungan kerjasama yang baik antara Perguruan Tinggi Universitas Lampung dengan Lokasi Magang yaitu Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan berupa perapihan pada jalan transportasi masyarakat yang berada dalam kawasan Taman Nasional merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan tujuan zona pemanfaatan Taman Nasional. Karena Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Sistem zonasi taman nasional terdiri atas beberapa zona seperti zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, dan zona lain diantaranya; zona tradisional, zona rehabilitasi, zona religi, budaya dan sejarah, dan zona khusus. Sedangkan tindakan perapihan jalan transportasi masyarakat untuk tujuan pembukaan lahan bertentangan dengan tujuan pelestarian alam dan tidak memenuhi salah satu dari tujuan pemanfaatan seperti penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
2. Bahwa perbuatan dengan melakukan perapihan jalan transportasi yang dibuat oleh masyarakat dan Taman Nasional secara kolaborasi untuk melakukan pembukaan lahan berakibat hukum berupa ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang tertuang dalam pasal yang memuat ancaman terhadap tindakan perapihan jalan masyarakat yang dibuat dalam kawasan Taman Nasional karena akan mengancam flora dan fauna yang seyogyanya dilestarikan, sehingga akibat hukum yang ditimbulkan adalah ancaman pidana berupa Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

3. Bahwa terkait dengan perizinan dalam melakukan kegiatan di kawasan Taman Nasional harus bertujuan pada pelestarian flora dan fauna, dengan memperhatikan fungsi zona dimana kegiatan akan dilakukan. Zona dalam Taman Nasional terdiri atas; zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, dan zona lain diantaranya; zona tradisional, zona rehabilitasi, zona religi, budaya dan sejarah, dan zona khusus. Fungsi zona tersebut semata-mata ditujukan untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Sedangkan, bilamana suatu pihak ingin agar tindakan perapihan jalan yang berada dalam wilayah Taman Nasional untuk kepentingan pembukaan lahan, maka tidak ada perizinan terkait hal tersebut karena dari segi tujuannya sudah tidak dapat memenuhi fungsi zonasi Taman Nasional.
4. Bahwa korporasi yang melakukan tindakan perapihan jalan pada kawasan Taman Nasional dapat dipertanggungjawabkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Hakim dapat menjatuhkan putusan pemidanaan pidana pokok dan/atau pidana tambahan kepada korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus. Untuk korporasi tidak dapat dijatuhkan pidana penjara, sehingga dapat dijatuhkan pidana denda, sedangkan pengurus korporasi dapat dijatuhkan pidana penjara.

## **B. Saran**

1. Bahwa pengaturan tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya harus dikaji lebih lanjut untuk diperbaharui agar mengikuti perkembangan zaman dan memperjelas setiap bagian-bagian yang kurang pada pengaturan sebelumnya. Seperti mengenai perizinan dalam berkegiatan dalam wilayah Taman Nasional yang dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya tidak dijelaskan secara garis besarnya dalam Peraturan Pelaksana yang berada dibawahnya. Tujuannya sebagai langkah preventif yaitu mencegah perbuatan yang mengganggu pelestarian

flora dan fauna yang ada dalam Taman Nasional.

2. Bahwa perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai subjek hukum korporasi dalam tingkatan Undang-Undang, bukan hanya mekanisme penyelesaiannya seperti yang sudah ada yaitu Perma Nomor 13 Tahun 2016. Namun tidak cukup dengan itu, agar penegakan hukum yang lebih luas dan tegas kepada siapapun yang melakukan pelanggaran hukum guna tidak menggunakan korporasi sebagai alat bagi orang perseorangan untuk merugikan pihak lain, karena jenis tindak pidana selalu berkembang seiring perkembangan zaman sehingga perlu pengaturan lebih lanjut mengenai korporasi sebagai subjek hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A, Susanti Adi, 2019. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Cetakan Ke. Jakarta: KENCANA.
- Alfitra. 2018. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raih Asas Sukses.
- Andrisman, T. 2013. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Andrisman, T. Jatmiko, G. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Asshiddiqie, J. 2014. *Prihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media.
- Hamzah, A. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi. 1994. *Pidana Dan Pemidanaan*, Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Manulang, Herlina. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Medan, LPPM UHN.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Raharjo, S. 2012 *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Raharjo, S. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Sjawie, Hasbullah. 2017. *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia.

### B. Jurnal

- Aji Prabowo, Sapto. Sambas, Basuni. Suharjito, Didik. "Konflik Tanpa Henti: Permukiman dalam Kawasan Taman Nasional Halimun Salak", *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 16, No. 3 (2010).
- Brama, Michael. "Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan". *Jurnal Ilmu Hukum* 3. No.8 (2016).
- Christianto, Hwian. "Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana", *Mimbar Hukum* 23, No. 3 (2011)
- Dunggio, Iswan. "Telaah Sejarah Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia". *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 6. No.1 (2009).

- Irawati, Diah. “Keragaman Jenis Tumbuhan Paku di Cagar Alam Gunung Ambang Sulawesi Utara”. *Balai Penelitian Kehutanan Manado* 2. No.1 (2012).
- Ottohan, Alviano. “Kajian Hukum Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya di Indonesia”. *Lex Et Societas* 8. No.4 (2020).
- Puspaningrum, Diah. “Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Hutan Dan Ekosistem (SDAHE) Pada Masyarakat Desa Penyangga Taman Nasional Meru Betiri”. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 8, No.1 (2015).
- Rodliyah. “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Kompilasi Hukum* 5. No.1 (2020).
- Tri Bawono, Bambang. “Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan”. *Jurnal Hukum* 26. No. 2 (2011).

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;  
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;  
 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 56 Tahun 2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional;  
 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam  
 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi

### **D. WEB**

[https://www.menlhk.go.id/site/single\\_post/4501/berkomitmen-berantas-tipihut-kasus-penangkapan-alat-berat-dikawasan-tn-tesso-nilo-diusut-hingga-tuntas](https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4501/berkomitmen-berantas-tipihut-kasus-penangkapan-alat-berat-dikawasan-tn-tesso-nilo-diusut-hingga-tuntas) (Diakses pada tanggal 28 Juli 2022)